Background Paper

Rancangan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Tentang
Penyelenggaraan Kearsipan
Di Lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

1. Latar Belakang

a. Urgensi dan Tujuan Penyusunan

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah yang memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Dalam Permen ATR/KBPN No. 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian ATR/BPN jo Permen ATR/KBPN No. 17/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan, disebutkan salah satu fungsi Kementerian ATR/BPN adalah perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang, survei dan pemetaan pertanahan dan ruang, penetapan hak dan pendaftaran tanah, penataan agraria, pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan, pengendalian dan penertiban tanah dan ruang, serta penanganan sengketa dan konflik.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kementerian ATR/BPN berpotensi menciptakan arsip dengan volume yang cukup tinggi. Namun pertumbuhan volume arsip tersebut tidak diiringi dengan pemenuhan Sumber Daya Kearsipan berupa sumber daya manusia, prasarana dan sarana, organisasi kearsipan dan pendanaan. Hal ini menyebabkan arsip tidak dikelola sesuai dengan kaidah kearsipan. Tentu saja akan berdampak pada ketidakjelasan siapa yang berwenang dan bertanggung jawab atas keselamatan arsip. Selain itu, terjadi multitafsir tata laksana pengelolaan arsip sehingga arsip diperlakukan sesuai dengan kebiasaan yang terkadang berseberangan dengan peraturan perundang-undangan kearsipan.

Pengelolaan arsip yang tidak sesuai dengan kaidah kearsipan terjadi karena tidak adanya kebijakan yang mengatur kearsipan secara komprehensif. Implikasinya, tidak ada standarisasi penyelenggaraan kearsipan sehingga terdapat variasi pengelolaan arsip pada masing-masing unit kerja tanpa pedoman yang menyeluruh. Hal ini tentu saja menimbulkan pemahaman yang berbeda tentang tugas, tanggung jawab serta tata laksana pengelolaan arsip.

Berdasarkan argumen dan uraian di atas maka Kementerian ATR/BPN perlu menetapkan standarisasi secara formal dan tertulis dalam konteks organisasi untuk memastikan bahwa manajemen arsip berjalan dengan baik. Standarisasi tersebut akan menciptakan konsistensi dalam pengelolaan arsip

dan meminimalkan risiko kesalahan atau ketidakjelasan. Karena arsip Kementerian ATR/BPN sebagian besar dapat digunakan untuk menjamin kepastian hukum dan berakibat hukum, maka standarisasi tersebut perlu dituangkan dalam sebuah Peraturan Menteri sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan kearsipan secara komprehensif.

Adapun tujuan dari penyusunan Rapermen tentang Penyelenggaran Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN adalah sebagai berikut:

1) menjamin semua arsip, baik yang berbentuk fisik maupun elektronik dikelola dengan baik dari proses penciptaan sampai pemusnahan atau pelestariannya;
2) menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3) menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5) menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
6) meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
7) mengakomodasi perkembangan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip elektronik.

b. Sasaran

Penyusunan peraturan Penyelenggaraan Kearsipan ini dilakukan sebagai dasar untuk dijadikan pedoman dalam melakukan pengelolaan arsip yang sesuai dengan perundang-undangan, kaidah, asas atau prinsip kearsipan. Peraturan Penyelenggaraan Kearsipan yang disusun mencakup semua aspek yang diperlukan dalam pengelolaan arsip yang terdiri dari Sumber Daya Kearsipan, Pengelolaan Arsip, dan Pembinaan Kearsipan.

Peraturan Penyelenggaraan Kearsipan ini berlaku bagi bagi seluruh penyelenggara kearsipan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengelolaan arsip baik di Unit Pengolah maupun di Unit Kearsipan pada Kementerian ATR/BPN.

c. Landasan Filosifis

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 2020 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang pada pasal 4 disebutkan bahwa Kementerian ATR/BPN mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang untuk membantu

Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara. Program nasional yang dijalankan di lingkungan Kementerian ATR/BPN menghasilkan arsip dalam volume yang besar dan terus berkembang tiap tahunnya.

Dukungan penyelenggaraan kearsipan untuk mewujudkan program nasional di lingkungan Kementerian ATR/BPN sangat urgen untuk mewujudkan arsip terkelola dengan baik. penyelenggaraan kearsipan Kementerian ATR/BPN perlu dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh dan terpercaya.

d. Landasan Sosiologis

Arsip Kementerian ATR/BPN digunakan sebagai salah satu instrumen untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Selain itu, arsip Kementerian ATR/BPN juga berkaitan dengan hak masyarakat yang jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan masalah pertanahan dikemudian hari. Dukungan manajemen arsip menjadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas arsip pertanahan, peningkatan volume arsip seiring dengan program nasional perlu diiringi dengan peningkatan manajemen arsip.

Salah satu fungsi Kementerian ATR/BPN adalah mengkoordinasikan kegiatan kementerian terutama pengelolaan arsip di level pusat sampai ke level kanwil dan kantah. Untuk itu diperlukan dinamisasi sistem kearsipan di Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan tertib arsip. Upaya peningkatan tata kelola arsip di lingkungan Kementerian ATR/BPN terus diupayakan sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi. Maka dari itu, dinamisasi sistem kearsipan juga menyasar pada arsip baik arsip konvensional dalam bentuk kertas maupun arsip elektronik.

e. Landasan Yuridis

Sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Kementerian ATR/BPN melakukan beberapa penyesuaian terhadap penyelenggaraan kearsipan dengan menerbitkan aturan terkait dengan klasifikasi arsip dan jadwal retensi arsip. Selanjutnya dengan semakin berkembangnya penggunaan data elektronik kemudian diatur kembali Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Layanan Informasi Pertanahan Secara Elektronik. Dalam aturan tersebut menyebutkan ada 9 jenis layanan informasi pertanahan yang akan disajikan dalam bentuk elektronik.

Perkembangan penggunaan layanan informasi yang berbasis elektronik semakin tidak bisa dipisahkan dengan penyelenggaraan kearsipan yang ada di Kementerian ATR/BPN. Secara bertahap kebijakan penggunaan data

elektronik diadopsi kedalam kebijakan internal organisasi. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, direspon dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Kondisi penyelenggaraan kearsipan yang sedang berjalan diperlukan dukungan yuridis yang kuat agar pengguna arsip pertanahan mendapatkan manfaat dan para pelaksana di Kementerian ATR/BPN mendapat perlindungan hukum dalam melakukan tugasnya. Dukungan yuridis berupa Peraturan Menteri yang digunakan untuk mengelola arsip akan memenuhi kriteria autentikasi dan dianggap sah sebagai bukti hukum.

2. Substansi

a. Pokok Pikiran

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 43 tahun 2009 tentang Kearsipan menyatakan bahwa Penyelenggaraan kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan Batasan terkait pengelolaan arsip elektronik yang sah dan autentik. UU ITE kemudian membuka pengaturan terkait keabsahan dokumen elektronik, tanda tangan elektronik, perlindungan data, dan sistem penyimpanan yang aman, sangat relevan dengan kaidah kearsipan.

Berdasarkan pokok pikiran diatas, maka Kementerian ATR/BPN perlu membuat standar terkait Pengelolaan arsip baik secara konvensional maupun elektronik elektronik yang memenuhi standar dan dapat menjamin keautentikan, integritas, dan keamanan data, serta memastikan arsip tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang sah di kemudian hari.

b. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan arah pengaturan dalam rancangan Peraturan Menteri ATR/KBPN yang akan dibentuk adalah terkait kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia (SDM) kearsipan, sarana prasarana, anggaran, pengelolaan arsip, pengelolaan simpul jaringan dalam penyelenggaraan jaringan informasi kearsipan nasional serta pembinaan untuk mendukung

penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan perundang-undangan, kaidah, asas atau prinsip kearsipan.

c. Ruang Lingkup Materi Muatan

Ruang lingkup dalam Rancangan Peraturan Menteri meliputi:

1) Sumber Daya Kearsipan;
 A. Oganisasi Penyelenggara Kearsipan
 B. Sumber Daya Manusia Kearsipan
 C. Prasarana dan Sarana
2) Pengelolaan Arsip;
 A. Pengelolaan Arsip Dinamis dalam Media Simpan Konvensional
 B. Pengelolaan Arsip Dinamis dalam Media Simpan Elektronik
 C. Program Arsip Vital
 D. Program Arsip Terjaga
3) Pembinaan Kearsipan.

3. **Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan**

Terhadap penyusunan Rapermen tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN telah dilakukan analisis terhadap peraturan yang berlaku dan disesuaikan dengan kondisi Kementerian ATR/BPN dengan hasil sebagai berikut:

a. Bahwa telah dietapkannya peraturan perundang-undangan No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
b. Bahwa telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
c. Telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah

Dengan adanya hasil analisis tersebut, maka Kementerian ATR/BPN perlu membuat standarisasi yang dapat menciptakan konsistensi dalam pengelolaan arsip dan meminimalkan risiko kesalahan dalam pengelolaan arsip secara komprehensif. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kementerian ATR/BPN perlu menetapkan peraturan terkait Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan,

Awaludin, S.H., M.H., QCRO.
NIP 196607171992031002